

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan

No. SK :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri membutuhkan KTP asli dan satu lembar Foto Kopy KTP
2. Perorangan yang tidak mengurus sendiri membutuhkan KTP asli pengurus + 1 lembar foto kopy KTP asli pengurus, 1 lembar foto kopy KTP pemberi kuasa, surat kuasa bermaterai
3. Badan Hukum membutuhkan salinan akta pendirian + 1 lembar foto kopy akta pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa Bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan
4. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) membutuhkan Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Pengambilan Nomor Antrean
3. Penyerahan Dokumen Pendaftaran
4. Pendaftaran
5. Penetapan Pajak
6. Pembayaran
7. Menerima SKPD, STNK dan TNKB

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pengurusan Pengesahan STNK dan pembayaran pajak tahunan Kendaraan Bermotor membutuhkan waktu 15 menit.

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776

05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat
Tarif BBNKB dan PKB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pasal 7, tarif PKB :

1. PKB

- 1,75% untuk kendaraan pribadi
- 1,0 % untuk kendaraan umum
- 0,5% untuk kendaraan pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
- 0,2 % untuk kendaraan alat-alat berat/ berat

2. BBNKB I

- 15% untuk kendaraan pribadi
- 15% untuk kendaraan umum
- 5% untuk kendaraan pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
- 0,075% untuk kendaraan alat-alat berat/ besar

Tarif PNBP kendaraan baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp100.000; Roda 4 Rp200.000
2. Tarif penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp60.000; Roda 4 Rp100.000
3. Tarif penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 Rp225.000; Roda 4 Rp375.000

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1. Tarif Golongan A : Rp3.000
2. Tarif Golongan B : Rp23.000
3. Tarif Golongan C1 : Rp35.000
4. Tarif Golongan C2 : Rp83.000
5. Tarif Golongan DP : Rp143.000
6. Tarif Golongan DU : Rp73.000

7. Tarif Golongan EP : Rp153.000

8. Tarif Golongan EU : Rp90.000

9. Tarif Golongan E : Rp163.000

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

Produk Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Pengesahan STNK

Pengaduan Layanan

1. Media Langsung/ Tatap Muka, Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat. Pengaduan Ringan dapat langsung ditindaklanjuti atau segera diselesaikan.
2. Media Surat/ Tertulis, Memasukkan ke kotak surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Media Handphone/ HP/ Fax/ Media Sosial :
 - Call Center : 08115926030
 - Telepon : (0545) 4043741
 - Fax : 4043742
 - Instagram : @samsatkubar
 - Facebook : Samsat Kubar
 - Whatsapp : 085171729221
 -